



MODUL
PELATIHAN PEJABAT FUNGSIONAL PEMBIMBING
KEMASYARAKATAN PERTAMA

MEDIASI DAN
MUSYAWARAH DIVERSI

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
PUSAT PENGEMBANGAN DIKLAT FUNGSIONAL DAN HAM
TAHUN 2019

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Nasirudin, SH

Modul Pelatihan Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan
Pertama

Mediasi dan Musyawarah Diversi/ oleh Nasirudin, SH

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM –
Depok, 2019.

vi, 88 hlm; 15 x 21 cm

ISBN : 978 – 602 – 0000 – 00 – 7

Diterbitkan oleh :

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Jalan Raya Gandul – Cinere, Depok 16512

Telp. (021) 7540077, 7540124 Fax. (021) 7543709

KATA PENGANTAR

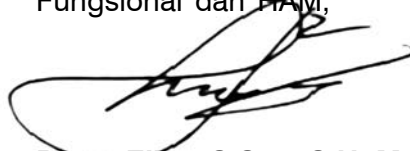
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya Modul Pelatihan Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Pertama telah selesai disusun. Modul ini disusun untuk bahan pembelajaran Calon Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dalam mengikuti pelatihan tingkat dasar untuk memperoleh kompetensi dan keterampilan tentang tugas, fungsi, dan peran Pembimbing Pemasyarakatan.

Modul ini juga dimaksudkan sebagai panduan bagi peserta dan pengajar dalam proses pembelajaran. Selain itu, sekaligus sebagai sarana penyamaan persepsi antar para Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Modul Pelatihan Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Pertama ini dari awal sampai akhir. Semoga Modul ini dapat bermanfaat bagi pengguna, khususnya peserta dan pengajar Pelatihan Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Pertama.

Jakarta, Desember 2018

Kepala Pusat Pengembangan Diklat
Fungsional dan HAM,



Pocut Eliza, S.Sos., S.H., M.H.

**BPSDM HUKUM DAN HAM
FUNGSIONAL DAN HAM**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat	2
C. Manfaat Modul	2
D. Tujuan Pembelajaran	3
E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	3
F. Petunjuk Belajar	4
G. Waktu/Jam Pembelajaran.....	5
H. Metode Pembelajaran	5
I. Media	5
BAB II TEORI MEDIASI.....	7
A. Pengertian Mediasi.....	7
B. Perbedaan dan Persamaan Mediasi Dengan Cara Penyelesaian Sengketa Lainnya	15
C. Dasar Hukum Mediasi	22
D. Asas-Asas Mediasi	26
E. Tujuan dan Manfaat Mediasi	28
F. Prinsip-prinsip Mediasi	30
G. Model-model mediasi	32
H. Latihan	36
I. Rangkuman	36
J. Evaluasi	37

BAB III PRAKTIK MEDIASI	41
A. Mediator.....	41
B. Tahapan Mediasi	51
C. Pihak-pihak dalam Mediasi.....	54
D. Tempat Pelaksanaan Mediasi.....	56
E. Latihan	57
F. Rangkuman.....	57
G. Evaluasi	58
BAB IV MUSYAWARAH DIVERSI.....	61
A. Pengertian dan Tujuan Musyawarah Diversi	61
B. Prinsip Musyawarah.....	63
C. Kewajiban dan Syarat Diversi.....	64
D. Pihak-Pihak dalam Musyawarah Diversi.....	65
E. Tahapan Musyawarah Diversi.....	67
F. Pengawasan Hasil Musyawarah Diversi.....	70
G. Musyawarah Adat.....	70
H. Latihan	72
I. Rangkuman.....	72
J. Evaluasi.....	73
BAB V ANALISIS STUDI KASUS.....	77
A. Contoh Kasus.....	77
B. Role Play	81
BAB VI PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Tindak Lanjut	83
KUNCI JAWABAN EVALUSI	85
DAFTAR PUSTAKA	86

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan. Bimbingan Kemasyarakatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani klien pemasyarakatan, yang meliputi: pembimbingan, pendampingan, pengawasan, penelitian kemasyarakatan dan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan. Salah satu sub unsur tugas Pembimbing Kemasyaratan adalah melaksanakan pendampingan bagi klien, salah satu kegiatan dari sub unsur pendampingan yang dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan adalah menjadi wakil fasilitator dalam pelaksanaan musyawarah diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

Pelaksanaan tugas sebagai wakil fasilitator diversi maupun mediasi dalam penanganan perkara klien, menuntut pembimbing kemasyarakatan untuk memiliki kompetensi pelaksanaan mediasi, dan untuk dapat melaksanakan tugas sebagai mediator. Oleh karena itu pada pelaksanaan Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, salah satu materi yang menjadi mata diklat yang harus dipelajari peserta adalah Mediasi dan Musyawarah Diversi.

B. Deskripsi Singkat

Dalam mata diklat Mediasi dan Musyawarah Diversi, secara substansi pembahasan fokus pada teori-teori dan praktek pelaksanaan mediasi serta penerapannya dalam melaksanakan musyawarah diversi. Peserta diklat akan dibekali dengan pembelajaran mengenai pengertian, asas, dan prinsip serta tahapan-tahapan dalam melaksanakan mediasi kemudian akan diperkuat dengan pemahaman mengenai pelaksanaan musyawarah diversi, setelah itu peserta diklat harus mempraktekannya dalam studi kasus yang disertakan di bagian akhir pembahasan. Mata diklat ini disajikan dengan proses *experiential learning*, yang memberikan penekanan-penekanan pada praktek mediasi dan musyawarah, kombinasi metode ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, dan simulasi. Melalui mata diklat ini, peserta akan dinilai kemampuannya dalam memahami mediasi dan musyawarah secara teori dan menggunakannya dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

C. Manfaat Modul

Modul diklat Mediasi dan Musyawarah Diversi ini sebagai pedoman pembelajaran mata diklat Mediasi dan Musyawarah Diversi bagi calon pejabat fungsional pembimbing kemasyarakatan. Modul ini diharapkan juga dapat menambah pengetahuan dan pemahaman PK terhadap mediasi dan musyawarah diversi.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar
Setelah mengikuti mata diklat Mediasi Tingkat Dasar ini, peserta Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Pertama diharapkan mampu melaksanakan mediasi dan musyawarah diversi.
2. Indikator Keberhasilan
Setelah mengikuti pembelajaran, peserta dapat:
 - a. Menjelaskan pengertian, asas dan tujuan mediasi;
 - b. Menjelaskan praktik mediasi;
 - c. Menjelaskan tentang musyawarah diversi;
 - d. mempraktekkan mediasi dan musyawarah diversi untuk menanggapi perkara pada contoh kasus yang diberikan.

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Modul diklat mediasi dan musyawarah diversi ini, disusun dalam enam bab, dengan sistematika sebagai berikut:

1. **BAB I PENDAHULUAN**
Dalam bab ini diuraikan latar belakang, deskripsi singkat, manfaat modul, tujuan pembelajaran, sistematika, petunjuk belajar, waktu/ jam pembelajaran, metode pembelajaran, media.
2. **BAB II TEORI MEDIASI**
Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian mediasi, perbedaan dan persamaan mediasi dengan cara

penyelesaian sengkata lainnya, dasar hukum mediasi, asas mediasi, tujuan dan manfaat mediasi, prinsip-prinsip mediasi, dan model media.

3. BAB III PRAKTIK MEDIASI

Dalam bab ini diuraikan mediator, pihak-pihak mediasi, tahapan mediasi, waktu dan tempat mediasi, kesepakatan diversi.

4. BAB IV MUSYAWARAH DIVERSI

Dalam bab ini diuraikan pengertian dan tujuan musyawarah, prinsip musyawarah, tata cara musyawarah, tahapan musyawarah keluarga, peran tim restorative dalam monitoring musyawarah keluarga, musyawarah adat.

5. BAB V ANALISIS STUDI KASUS

Dalam bab ini diuraikan contoh kasus dan *role play*.

6. BAB VI PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan tindak lanjut.

F. Petunjuk Belajar

Sebelum mempelajari materi Mediasi dan Musyawarah Diversi ini, peserta diharapkan sudah mempelajari materi kebijakan bimbingan kemasyarakatan tingkat dasar terlebih dahulu.

G. Waktu/Jam Pembelajaran

Waktu pembelajaran untuk mata diklat mediasi adalah lima jam pelajaran, yang akan digunakan untuk pembelajaran teori selama 3 jam pelajaran dan praktek selama 2 jam pelajaran.

H. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, dan simulasi.

I. Media

Media pembelajaran yang digunakan adalah, modul, kertas *flip chart*, *pos it*, dan lembar studi kasus.

**BPSDM HUKUM DAN HAM
FUNGSIONAL DAN HAM**

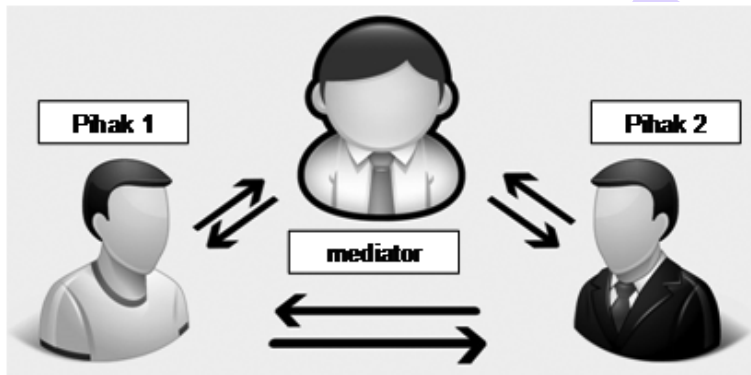
BAB II TEORI MEDIASI

Setelah mempelajari bab II ini, peserta diklat diharapkan dapat menjelaskan pengertian, dasar hukum, asas, tujuan, prinsip dan model-model mediasi, serta membedakan mediasi dengan bentuk penyelesaian sengketa lainnya.

A. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa¹. Sebagai gambaran posisi mediator dan pihak-pihak yang bersengketa dapat dilihat dalam gambar berikut:

¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana, 2011, hlm. 2.



Gambar 1 : ilustrasi pihak-pihak dalam mediasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat, dia tidak berwenang untuk memberi keputusan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut². Pengertian yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

Pengertian mediasi secara etimologi tentu saja masih bersifat sangat umum, oleh karena itu perlu juga diketahui

² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1002.

pengertian mediasi secara terminologi baik yang dikemukakan oleh para ahli maupun yang disebutkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Banyak para ahli resolusi konflik memberikan pengertian yang berbeda tentang mediasi, beberapa pengertian mediasi baik menurut para ahli maupun dalam kamus adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Mediasi Menurut Collins English Dictionary and Thesaurus

Menurut Collins English Dictionary and Thesaurus bahwa pengertian mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*).

2. Pengertian Mediasi Menurut Laurence Bolle

Menurut Laurence Bolle bahwa pengertian mediasi adalah :

*"mediation is decision-making process in which the parties are assisted by a third party, the mediator; the mediator attempts to improve the process of decision-making and to assist the parties reach an outcome to which of them can assent."*³

Terjemahan bebas : Mediasi adalah proses pengambilan keputusan di mana para pihak dibantu oleh pihak ketiga, mediator, mediator meningkatkan keberhasilan proses pengambilan keputusan dan membantu para pihak mencapai hasil yang dapat diterima oleh para pihak

³ Laurence Bolle Mediation: Principles, Process, Practice (1996), h. 1

3. Pengertian Mediasi Menurut J. Folberg dan A. Taylor
Menurut J. Folberg dan A. Taylor bahwa pengertian mediasi adalah :

"The process by which the participants, together with the assistance of the neutral persons, systematically isolate dispute issues in order to develop options, consider alternative, and reach consensual settlement that will accommodate their needs."

Terjemahan bebas : Proses di mana para pihak, bersama dengan bantuan dari orang-orang yang netral, secara sistematis mengisolasi isu sengketa untuk mengembangkan pilihan, sesuai alternatif, dan mencapai kesepakatan penyelesaian yang akan mengakomodasi kebutuhan para pihak

4. Pengertian Mediasi Menurut Gary Goodpaster
Menurut Gary Goodpaster bahwa pengertian mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah yang dimana pihak luar yang impartial (tidak memihak) dan juga netral bekerja dengan pihak yang bersengketa dalam membantu mereka untuk memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.
5. Pengertian Mediasi Menurut Christopher W. Moore
Menurut Christopher W. Moore bahwa pengertian mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima pihak yang bersengketa, bukan karena bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral.

6. Pengertian Mediasi Menurut Jacqueline M, Nolan Haley

Menurut Jacqueline M, Nolan Haley bahwa definisi mediasi menurutnya adalah *"Mediation is generally understood to be a short-term structured, task oriented, participatory intervention process. Disputing parties work with a neutral third party, the mediator, to reach a mutually acceptable agreement. Unlike the adjudication process, where a third party intervenor imposes a decision, no such compulsion exists in mediation. The mediator aids the parties in reaching a consensus. It is the parties themselves who shape their agreement"*.

Terjemahan bebas : mediasi umumnya dipahami sebagai proses intervensi partisipatif terstruktur, berorientasi tugas, dan jangka pendek. Pihak yang berselisih bekerja dengan pihak ketiga yang netral, mediator, untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Berbeda dengan proses adjudikasi, di mana intervensi pihak ketiga memaksakan keputusan, tidak ada paksaan dalam mediasi. Mediator membantu para pihak dalam mencapai konsensus. Para pihak sendirilah yang membentuk persetujuan para pihak.

7. Pengertian Mediasi Menurut Black's Law Dictionary
Menurut Black's Law Dictionary bahwa pengertian Mediasi adalah *"Mediation is private, informal dispute resolution process in which a neutral third person, the mediator, helps, disputing parties to reach an agreement"*.

Terjemahan bebas : Mediasi adalah proses penyelesaian perselisihan informal yang bersifat pribadi, di mana orang ketiga yang netral, mediator, membantu, pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan.

8. Pengertian Mediasi Menurut Kamus Hukum Ekonomi ELIPS

Menurut Kamus Hukum Ekonomi ELIPS bahwa pengertian mediasi adalah salah satu dari alternatif yang bentuk penyelesaian sengketa yang berada di luar pengadilan dengan menggunkan jasa seorang mediator ataupun penengah sama misalnya konsiliasi. Mediator, penengah adalah seseorang yang menjalankan fungsi sebagai penengah terhadap pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketanya.

Dari beberapa pengertian mediasi di atas, dalam modul ini akan dibahas lebih mendalam pengertian mediasi menurut Laurence Bolle dan J. Follberg dikarenakan esensinya yang hampir sesuai dengan penerapan mediasi di Indonesia yang lebih menggambarkan esensi kegiatan mediasi dan peran mediator sebagai pihak ketiga.

Bolle menekankan bahwa mediasi adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan para pihak dengan dibantu pihak ketiga sebagai mediator, kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan para pihak, dan mediator hanyalah

membantu para pihak di dalam proses pengambilan keputusan.

J. Folberg dan A. Taylor lebih menekankan konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi. Kedua ahli ini menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak yang netral. Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa, dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam sengketa. Alternatif penyelesaian yang ditawarkan mediator diharapkan mampu mengakomodasikan kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediasi dapat membawa para pihak mencapai kesepakatan tanpa merasa ada pihak yang menang atau pihak yang kalah (*win-win solution*).

Hampir sama dengan dua ahli diatas, Prof. Takdir Rahmadi memberikan makna mediasi sebagai suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutuskan. Pihak mediator tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.⁴

⁴ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: RajaGrafindo, 2010, hlm. 12

Senada dengan pendapat para ahli, secara normatif pengertian mediasi sudah tercantum dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi unsur-unsur mediasi yaitu :

1. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak;
2. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator;
3. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak

Dalam konteks pelaksanaan tugas pembimbing kemasyarakatan, mediasi dilaksanakan salah satunya sebagai upaya penyelesaian perkara pidana klien. Penyelesaian perkara pidana dengan mediasi disebut sebagai mediasi penal.

Diah Sulastri Dewi memberikan definisi sebagai berikut :
“Mediasi Penal adalah Penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta orang tua dan

perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan masyarakat”.⁵

Pembimbing kemasyarakatan juga dapat memanfaatkan kemampuan mediasinya pada saat klien yang dibimbing olehnya memiliki permasalahan sengketa atau konflik dengan pihak lain. Konflik tersebut bisa saja terjadi sebelum atau sesudah klien menjalani proses hukum yang masih berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh klien, ataupun juga konflik baru yang tidak berhubungan dengan masalah tindak pidana klien. Oleh karena itu penting bagi pembimbing kemasyarakatan untuk memahami dan mampu melaksanakan mediasi.

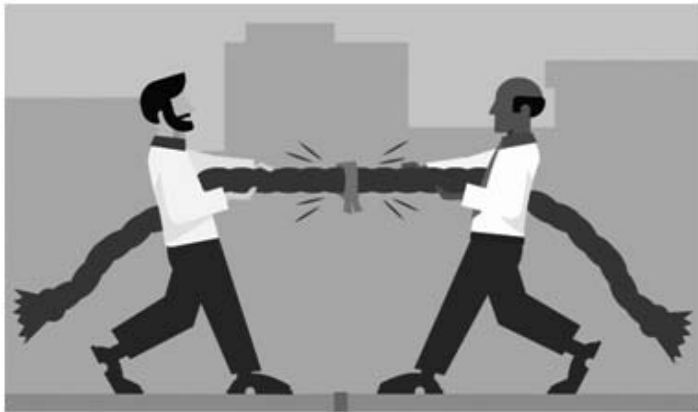
B. Perbedaan dan Persamaan Mediasi Dengan Cara Penyelesaian Sengketa Lainnya

Dalam kepustakaan maupun praktik-praktik penyelesaian sengketa dalam sistem hukum nasional Indonesia dikenal beberapa bentuk atau cara penyelesaian sengketa, yaitu negosiasi, mediasi, pencari fakta, konsiliasi, penilaian ahli, arbitrase, dan litigasi atau berperkara di pengadilan. Oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui pengertian-pengertian dari masing masing alternatif penyelesaian sengketa dan perbedaannya dengan mediasi sebagai berikut:

⁵ Dewi dan Fatahillah, *Mediasi Penal*, Indie Publishing, Depok, 2011, hlm. 86.

1. Negosiasi

Negosiasi (*negotiation*) adalah perundingan langsung di antara dua pihak atau lebih yang bersengketa tanpa bantuan pihak lain dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Negosiasi dapat berlangsung antara dua pihak saja atau antara lebih dari dua pihak (*malty party negotiation*).



Gambar 2 : ilustrasi negosiasi

Seperti nampak pada gambar 2 di atas kedua belah pihak berusaha mengambil titik tengah dari tarik menarik kepentingan yang ada pada masing masing pihak.

Jika dihubungkan dengan mediasi, maka mediasi sebenarnya merupakan negosiasi yang diperluas karena mediasi juga berdasarkan perundingan para pihak. Perbedaan keduanya adalah bahwa dalam negosiasi hanya pihak-pihak yang bersengketa yang

berunding tanpa peran serta pihak lain, sedangkan dalam mediasi pihak netral dilibatkan atas permintaan dan persetujuan para pihak. Dalam proses negosiasi jika para pihak dapat menyepakati sebuah atau lebih penyelesaian, berarti sengketa telah berakhir dengan perdamaian. Dengan demikian, seperti halnya mediasi, negosiasi dilaksanakan atas dasar pendekatan konsensus atau mufakat para pihak. Tidak terdapat sebuah penyelesaian tanpa kesepakatan para pihak. Karena setiap hasil harus disepakati para pihak, maka ada kemungkinan negosiasi setelah berlangsung beberapa waktu tidak menghasilkan sebuah penyelesaian apa pun. Situasi seperti ini disebut negosiasi menemui jalan buntu (*deadlock*).

2. Pencari fakta (*fact finding*)

Pencari fakta (*fact finding*) adalah sebuah cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta bantuan sebuah tim yang biasanya terdiri atas para ahli dengan jumlah ganjil yang menjalankan fungsi penyelidikan atau penemuan fakta-fakta yang diharapkan memperjelas duduk persoalan dan dapat mengakhiri sengketa. Hasil kerja dari tim pencari fakta berupa rekomendasi atau laporan yang dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat para pihak. Mengikat atau tidak mengikatnya rekomendasi atau laporan tim pencari fakta tergantung pada kesepakatan para pihak pada waktu pembentukan tim pencari fakta. Dalam sistem hukum nasional Indonesia, tim pencari

fakta dapat dijalankan oleh sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah tanpa persetujuan para pihak. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (LN Tahun 1999 Nomor 165) berwenang menjalankan fungsi pencari fakta dalam kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia.

3. Konsiliasi

Istilah konsiliasi (*conciliation*) dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dan juga kepustakaan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menyebut konsiliasi antara lain Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (LN Tahun 1999 Nomor 22) dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, peraturan perundang-undangan Indonesia itu tidak merumuskan pengertian dari konsiliasi. Dari kepustakaan dapat diketahui bahwa pengertian konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta bantuan pada pihak netral yang disebut dengan konsiliator yang tidak memiliki kewenangan memutus. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa tidak ada perbedaan antara konsiliasi dan mediasi. Dalam kepustakaan asing memang ditemukan adanya perdebatan tentang apakah konsiliasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang berbeda dari mediasi atau pada hakikatnya keduanya sama.

Sebagian sarjana berpendapat bahwa dalam konsiliasi, konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak, sedangkan mediator dalam proses mediasi berperan agak pasif, yaitu sebatas menjalankan fungsi-fungsi prosedural atau fasilitatif seperti menyediakan tempat perundingan, memimpin perundingan, menyampaikan pesan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Namun, sebagian lain sarjana khususnya para praktisi mediasi berpendapat bahwa mediator dapat juga melakukan peran aktif dan fungsi substansial termasuk menawarkan usulan penyelesaian kepada para pihak. Simkin merupakan salah seorang praktisi mediator yang berpendapat, bahwa tidak ada perbedaan esensial antara mediasi dan konsiliasi karena mediator juga menjalankan peran aktif dan fungsi substansial. Oleh karena itu, menurut Simkin, dalam pengertian yang lebih luas, definisi mediasi meliputi pula konsiliasi. Perbedaan pokok hanya dapat dilihat antara mediasi dengan arbitrase. Dalam proses mediasi, seorang mediator tidak mempunyai kewenangan untuk membuat suatu keputusan guna menyelesaikan sengketa. Sebaliknya, dalam proses arbitrase, seorang arbiter atau arbitrator mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan guna menyelesaikan pokok sengketa.

4. Penilaian ahli

Penilaian ahli adalah cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli atas perselisihan yang terjadi. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan penggunaan penilaian ahli sebagai sebuah cara penyelesaian sengketa ditemukan dalam Pasal 52 UNDANG-UNDANG No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (LN Tahun 1999 Nomor 138).

5. Arbitrase

Arbitrase atau Arbitrasi (*arbitration*) adalah cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta bantuan kepada pihak netral yang memiliki kewenangan memutus yang disebut arbiter atau arbitrator. Proses arbitrase berlangsung secara adversarial, yaitu para pihak saling mengemukakan bukti dan saling bantah dan saling mengemukakan argumentasi seperti halnya para pihak dalam proses berperkara di pengadilan (*litigation*). Oleh sebab itu, proses arbitrase sering kali disebut juga sebagai proses adjudikatif (memutus) sama halnya dengan proses peradilan. Arbitrase selalu memberikan hasil berupa putusan arbiter. Dengan demikian, ada dua perbedaan pokok antara mediasi dan arbitrase. Pertama, proses mediasi berdasarkan pendekatan mufakat para pihak, sedangkan proses arbitrase berdasarkan pendekatan adversarial atau pertikaian. Kedua, mediator dalam proses mediasi tidak memiliki kewenangan memutus, sedangkan arbiter dalam proses arbitrase memiliki kewenangan memutus.

Di Indonesia, pengaturan penggunaan arbitrase sudah ada sejak zaman Kolonial Belanda, yaitu melalui *Rechtsvoordering*. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, penggunaan arbitrase tunduk pada undang-undang tersebut. Pengaturan penggunaan arbitrase dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 meliputi, antara lain, perjanjian arbitrase, tata cara pemilihan arbiter, syarat-syarat arbiter, acara arbitrase, putusan arbitrase dan pelaksanaan putusan arbitrase.

6. Litigasi

Litigasi (*litigation*) adalah cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Satu atau beberapa pihak yang merasadirugikan mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap satu atau beberapa pihak lain yang dianggap penyebab timbulnya kerugian. Proses litigasi bersifat adversarial, yaitu para pihak saling berbantah, dan saling mengajukan bukti dan saling mengemukakan argumentasi dengan merujuk pada norma-norma hukum. Hakim bertindak sebagai pengambil putusan untuk menerima atau menolak bukti-bukti atau argumentasi yang dikemukakan oleh para pihak. Oleh sebab itu, litigasi biasa disebut juga sebagai proses adjudikatif. Litigasi selalu berakhir dengan satu pihak menang dan pihak lainnya kalah.

C. Dasar Hukum Mediasi

Perihal mediasi secara substansi telah disebutkan dalam peraturan perundangan sejak masih zaman hindia belandayakni dalam Pasal 130 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R), Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.), *Staatsblad 1941:44*, meyebutkan jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka. Kemudian pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, *Staatsblad 1927:227*) mengatur Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya. Kedua undang-undang penginggalan belanda ini masih berlaku sampai saat ini sebagai hukum acara perdata meskipun sebagian di dalamnya sudah diganti dengan ketentuan perundang-undangan yang ada hingga saat ini.

Dasar hukum mediasi Lebih lanjut di sebutkan juga di Undang-Undang No.48 Tahun 2009 pasal 10 ayat (2) tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata dengan cara perdamaian. Kemudian masih di undang-undang yang sama pasal 60 ayat (1) mengatur Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau

beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Selain undang undang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, lebih mempertegas keberadaan lembaga mediasi sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 1 angka 10 mengatur 10. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Menurut ketentuan dari peraturan Mahkamah Agung bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur mediasi di Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2008 ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut, sehingga Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2008 direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

Dalam penanganan perkara pidana seperti sudah disinggung pada bagian pengertian, Umi Rozah (2010), Diah Sulastri Dewi (2011), dan Lilik Mulyadi (2015) menyebutnya dengan istilah mediasi penal. Meskipun demikian, dalam ketentuan perundang-undangan tidak dikenal istilah mediasi penal ini.

Dasar hukum penerapan upaya damai antar pihak pelaku dengan pihak korban dalam tindak pidana muncul diatur dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk selanjutnya dalam modul ini disebut Undang Undang SPPA. Penerapan penyelesaiannya adalah dengan pendekatan keadilan restoratif yang diartikan dalam undang-undang ini sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Salah satu pendekatan keadilan restoratif yang diatur dalam undang undang ini adalah penyelesaian perkara pidana melalui diversi, Pasal 1 angka 7 Undang Undang SPPA menyebutkan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, kemudian pasal 8 ayat 1 menyebutkan bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/ walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Untuk melaksanakan ketentuan tentang diversi dalam Undang-Undang SPPA ini dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun.

Lebih lanjut mengenai ketentuan teknis pelaksanaan diversi di Kejaksaan dikeluarkanlah Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-006/A/J.A/04/2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi pada tingkat penuntutan. Sementara untuk di tingkat pemeriksaan di pengadilan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

Untuk ditingkat kepolisian dasar hukum yang digunakan dalam penerapan penyelesaian perdamaian antara pelaku dan pihak korban mengacu pada surat edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 tentang penerapan keadilan restoratif (*restoratif Justice*) dalam penyelesaian perkara pidana.

Pembimbing kemasyarakatan tentu saja berperan penting dalam pelaksanaan diversi sebagaimana sudah disebutkan dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang SPPA. Oleh karena itu dikeluarkanlah Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-133.PK.01.05.07 Tahun 2016 tentang Standar Pendampingan Sistem Peradilan Pidana Anak (Diversi dan Mediasi), dan Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-237.PK.01.04.11 Tahun 2017 tentang Diversi Dalam Peradilan Anak.

D. Asas-Asas Mediasi

Pada dasarnya asas-asas mediasi tidak disebutkan secara langsung dalam peraturan perundangan yang mengatur tentang mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa.

Namun demikian Witanto menyebutkan bahwa ada perbedaan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan mediasi bila dibandingkan dengan prinsip persidangan diantaranya⁶:

1. Proses mediasi bersifat informal
2. Waktu yang dibutuhkan relatif singkat
3. Penyelesaian didasarkan atas kesepakatan para pihak
4. Biaya ringan dan murah
5. Prosesnya tertutup dan bersifat rahasia
6. Kesepakatan damai bersifat mengakhiri perkara
7. Proses mediasi dapat mengesampingkan pembuktian
8. Proses mediasi menggunakan pendekatan komunikasi
9. Hasil mediasi bersifat *win-win solution*
10. Akta perdamaian bersifat final dan binding

Sedangkan Asas-Asas Mediasi Penal adalah sebagai berikut⁷:

1. Asas bebas dan suka rela
- Bahwa pelaksanaan mediasi penal didasarkan pada kehendak bebas dan suka rela dari korban dan pelaku

⁶ Witanto D.Y. *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm.31

⁷ Umi Rozah. Membangun Konstruksi Polilik Hukum Mediasi Penal, dalam "Masalah-Masalah Hukum" Vol39 No. 3, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro, 2010, hlm.290

tindak pidana, sehingga dalam memutuskan apakah perkara pidananya akan dimediasikan ataupun tidak harus berdasarkan persetujuan bebas (*freely consent*) dari para pihak.

2. Kebebasan para pihak untuk menarik diri selama mediasi

Selama proses mediasi penal berlangsung, para pihak baik korban maupun pelaku dibebaskan untuk menarik dirinya dari proses mediasi kapan saja.

3. Asas kerahasiaan (*confidential*)

Proses mediasi penal bersifat rahasia, dalam arti para pihak baik korban, pelaku tindak pidana maupun mediator harus memegang kerahasiaan yang terjadi selama proses mediasi, termasuk kerahasiaan pernyataan-pernyataan yang dinyatakan para pihak, alasan-alasan jika tidak tercapai kesepakatan maupun hal-hal lain yang timbul saat proses mediasi penal berlangsung. Kecuali jika timbul hal-hal yang membahayakan para pihak, seperti ancaman dan penyerangan fisik dari satu pihak kepada pihak lain, maka hal tersebut dapat dilaporkan kepada penyidik. Namun jika proses mediasi tidak mencapai kesepakatan, mediator hanya boleh menyampaikan kepada hakim bahwa mediasi tidak mencapai kesepakatan tanpa menguraikan alasan-alasannya, begitu pula mediator tidak dapat bertindak sebagai saksi terhadap pernyataan-pernyataan para pihak dalam proses peradilan.

E. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak ketiga pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.⁸

Manfaat mediasi antara lain :

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau lembaga arbitrase.
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.

⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana, 2011, hlm. 2.

3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
5. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.
6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskan.
7. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.

Sedangkan untuk tujuan mediasi penal dapat dirumuskan sebagai berikut⁹:

1. Menyelesaikan konflik pidana dengan mengadakan rekonsiliasi antar pelaku tindak pidana dan korban.
2. Mengadakan pemenuhan kepentingan-kepentingan korban berupa restitusi dan ganti kerugian dari pelaku kepada korban.
3. Merekatkan kembali hubungan yang terganggu antara pelaku dan korban karena adanya tindak pidana.

⁹ Umi Rozah, Op.cit, hlm. 290

4. Memperlancar proses rehabilitasi pelaku dan pemulihan martabat korban.

F. Prinsip-prinsip Mediasi

Dalam berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip mediasi. Prinsip dasar (*basic principle*) adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi.¹⁰ David Spenser dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi. Lima prinsip ini dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi. Kelima prinsip tersebut adalah: prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*), prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*).

1. Kerahasiaan atau *Confidentiality*.

Kerahasiaan yang dimaksudkan disini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Demikian juga sang mediator harus menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut, serta sebaiknya menghancurkan seluruh

¹⁰ John Michael Hoynes, Cretchen L. Haynes dan Larry Sun Fang, *Mediation: Positive Conflict Management*, New York: SUNY Press, 2004, hlm. 16

dokumen diakhir sesi yang ia lakukan. Mediator juga tidak dapat dipanggil sebagai saksi di pengadilan dalam kasus yang ia prakarsai penyelesaiannya melalui mediasi. Masing-masing pihak yang bertikai diharapkan saling menghormati kerahasiaan tiap-tiap isu dan kepentingan masing-masing pihak. Jaminan ini harus diberikan masing-masing pihak, sehingga mereka dapat mengungkapkan masalahnya secara langsung dan terbuka. Hal ini penting untuk menemukan kebutuhan dan kepentingan mereka secara nyata.

2. *Volunteer* (sukarela).

Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Prinsip kesukarelaan ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka, bila mereka datang ke tempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.

3. Pemberdayaan atau *empowerment*.

Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan mereka dalam hal ini harus diakui dan dihargai, dan oleh karena itu setiap solusi dan jalan penyelesaiannya sebaiknya tidak

dipaksakan dari luar. Penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak, karena hal itu akan lebih memungkinkan para pihak untuk menerima solusinya.

4. Netralitas (*neutrality*).

Dalam konteks ini, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. Dalam mediasi, seorang mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak.

5. Solusi yang unik (*a unique solution*).

Bahwasannya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.

G. Model-model mediasi

Laurence Boulle memperkenalkan empat model mediasi, yaitu :

1. Model *Settlement Mediation*

Settlement mediation Disebut juga dengan *compromise mediation*. Model ini bertujuan mempertemukan posisi tawar para pihak sampai ke suatu titik yang dapat mereka sepakati, mengandung sejumlah prinsip antara lain:

- a. Mediasi dimaksudkan untuk mendekatkan perbedaan nilai tawar atas suatu kesepakatan.
- b. Mediator hanya terfokus pada permasalahan atau posisi yang dinyatakan para pihak.
- c. Posisi mediator adalah menentukan posisi "*bottom line*" para pihak dan melakukan berbagai pendekatan untuk mendorong para pihak untuk mencapai titik kompromi.
- d. Biasanya mediator adalah orang yang memiliki status yang tinggi dan model ini tidak menekankan kepada keahlian dalam proses atau teknik mediasi.

2. Model *Facilitative Mediation*

Dikenal juga dengan *interest-based*, *problem-solving*, dan *rational _ analytic mediation*. Model mediasi ini adalah yang paling umum dipakai dalam praktik mediasi. Fokus pendekatan terletak pada pencapaian kesepakatan yang memuaskan sesuai kebutuhan semua pihak. Mediasi fasilitatif mengandung sejumlah prinsip antara lain:

- a. Prosesnya lebih terstruktur.
- b. Penekanannya lebih ditujukan kepada kebutuhan dan kepentingan para pihak yang berselisih.

- c. Mediator mengarahkan para pihak dari *positional negotiation* ke *interest based negotiation* yang mengarahkan kepada penyelesaian yang saling menguntungkan.
- d. Mediator mengarahkan pihak untuk lebih kreatif dalam mencari alternatif penyelesaian.
- e. Mediator perlu memahami proses dan teknik mediator tanpa harus ahli dibidang yang diperselisihkan.

3. Model Transformatif

Model transformatif atau lebih dikenal dengan *therapeutic model* meyakini bahwa para pihak yang terlibat mempunyai kemampuan untuk berubah (*transformed*) melalui proses mediasi. Para pihak terlibat secara langsung untuk menentukan proses mediasi yang diinginkan. Model ini mengandung sejumlah prinsip antara lain:

- a. Fokus pada penyelesaian yang lebih komperhensif dan tidak terbatas hanya pada penyelesaian sengketa tetapi juga rekonsialisasi antara pihak.
- b. Proses negosiasi yang mengarah kepada pengambilan keputusan tidak akan dimulai, bila masalah hubungan emosional para pihak yang berselisih belum diselesaikan.
- c. Fungsi mediator adalah untuk mendiagnosis penyebab konflik dan menanganinya berdasarkan aspek psikologis dan emosional, hingga para pihak yang berselisih dapat

- memperbaiki dan meningkatkan kembali hubungan mereka.
- d. Mediator diharapkan lebih memiliki kecakapan dalam “*counseling*” dan juga proses serta teknik mediasi.
 - e. Penekanannya lebih ke terapi, baik tahapan pramediasi atau kelanjutan proses mediasi.
4. Model evaluasi (*evaluative model*)
- Disebut juga dengan istilah *advisory*, *managerial*, dan *normative mediation*. Mediasi model ini terkait dengan pencapaian kesepakatan berdasarkan hak hukum (*legal rights*) yang dimiliki para pihak. Model ini mengandung prinsip-prinsip:
- a. Para pihak berharap bahwa mediator akan menunggunakan keahlian dalam pengalamannya untuk mengarahkan penyelesaian sengketa ke suatu kisaran yang telah diperkirakan terhadap masalah tersebut.
 - b. Fokusnya lebih tertuju kepada hak (*rights*) melalui standar penyelesaian atas kasus yang serupa.
 - c. Mediator harus seorang ahli dalam bidang yang diperselisihkan dan juga dapat terqualifikasi secara legal. Mediator tidak harus tidak harus memiliki keahlian dan proses dan teknik mediasi.
 - d. Kecendrungan mediator memberikan jalan keluar dan informasi legal guna mengarahkan para pihak menuju suatu hasil akhir yang pantas dan dapat diterima.

H. LATIHAN

1. Jelaskanlah pengertian mediasi secara etimologi dan terminologi.
2. Sebutkanlah jenis jenis alternatif penyelesaian sengketa dan jelaskan perbedaaan antara mediasi dengan alternatif penyelesaian sengketa lainnya.
3. Sebutkanlah dasar hukum pelaksanaan mediasi.
4. Sebutkan dan jelaskan asas-asas mediasi.
5. Sebutkanlah model-model mediasi

I. RANGKUMAN

Pengertian mediasi secara etimologi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat, sedangkan pengertian mediasi secara terminologi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Dalam memahami pengertian mediasi ada tiga unsur yang harus terpenuhi yaitu:

1. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak;
2. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator;
3. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.

Mediasi yang dilaksanakan dalam upaya menyelesaikan perkara pidana disebut sebagai mediasi penal. Meskipun demikian, dalam ketentuan peraturan perundangan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan mekanisme penyelesaian damai baru diterapkan untuk tindak pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dasar hukum pelaksanaan mediasi sudah diatur sejak zaman penjajahan yakni dengan HIR 1941 dan RBG 1927, dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan mengacu pada peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, sedangkan untuk perkara pidana mengacu pada Undang-undang SPPA. Meski terbatas untuk tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, namun demikian peraturan pelaksana yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Diversi dan Keadilan Restoratif Justice sudah dikeluarkan di setiap institusi penegak hukum.

Asas-asas medias terdiri dari Asas bebas dan sukarela, Kebebasan para pihak untuk menarik diri selama mediasi, dan Asas kerahasiaan (*confidential*)

J. EVALUASI

1. Berikut ini merupakan pengertian mediasi secara terminologi, kecuali...
 - a. proses penyelesaian perselisihan informal yang bersifat pribadi, di mana orang ketiga yang netral,

- mediator, membantu, pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan
- b. intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima pihak yang bersengketa, bukan karena bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral
 - c. proses pengambilan keputusan di mana para pihak dibantu oleh pihak ketiga, mediator, mediator meningkatkan keberhasilan proses pengambilan keputusan dan membantu para pihak mencapai hasil yang dapat diterima oleh para pihak
 - d. mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah
 - e. penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
2. Kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*) merupakan pengertian mediasi menurut
- a. Collins English Dictionary and Thesaurus
 - b. Laurence Bolle
 - c. J. Folberg dan A. Taylor
 - d. Gary Goodpaster
 - e. Black's Law Dictionary
3. Berikut ini merupakan dasar hukum pelaksanaan Diversi, kecuali

- a. Undang-undang No. 11 Tahun 2012
 - b. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015
 - c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
 - d. Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/J.A/04/2015
 - e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014
4. Berikut ini yang merupakan manfaat mediasi adalah
- a. Menyelesaikan konflik pidana dengan mengadakan rekonsiliasi antar pelaku tindak pidana dan korban.
 - b. Mengadakan pemenuhan kepentingan-kepentingan korban berupa restitusi dan ganti kerugian dari pelaku kepada korban.
 - c. Merekatkan kembali hubungan yang terganggu antara pelaku dan korban karena adanya tindak pidana.
 - d. Memperlancar proses rehabilitasi pelaku dan pemulihan martabat korban.
 - e. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau lembaga arbitrase.
5. Pelaksanaan mediasi penal didasarkan pada kehendak bebas dan suka rela dari korban dan pelaku tindak pidana, sehingga dalam memutuskan apakah

perkara pidananya akan dimediasikan ataupun tidak harus berdasarkan persetujuan bebas (freely consent) dari para pihak. Hal ini merupakan pengertian dari asas

- a. bebas dan suka rela
- b. Kebebasan para pihak untuk menarik diri selama mediasi
- c. Kerahasiaan
- d. Pemberdayaan atau empowerment.
- e. Solusi yang unik

BPSDM HUKUM DAN HAM
FUNGSIONAL DAN HAM

BAB III PRAKTIK MEDIASI

Setelah mempelajari Bab III ini, peserta memahami dan mampu menjelaskan praktik mediasi dalam penanganan klien pemasyarakatan

A. Mediator

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian¹¹

Seorang mediator memiliki kewenangan dan peran yang sangat penting dalam menentukan jalannya mediasi. Mediator juga dituntut untuk memiliki keterampilan yang spesifik.

1. Kewenangan Mediator

Dalam menjalankan tugas sebagai seorang mediator, mediator juga mempunyai sejumlah kewenangan dan tugas-tugas dalam proses mediasi. Mediator memperoleh tugas dan kewenangan tersebut dari para pihak dimana mereka “mengizinkan dan setuju” adanya para pihak ketiga dalam menyelesaikan

¹¹ Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

sengketa mereka. Kewengan dan tugas mediator terfokus pada upaya menjaga mempertahankan dan memastikan bahwa mediasi sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kewenangan mediator terdiri atas:

- a. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar. Mediator berwenang mengontrol proses mediasi sejak awal hingga akhir.¹²
- b. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi. Esensi mediasi terletak pada negosiasi, dimana para pihak diberikan kesempatan melakukan pembicaraan dan tawar-menawar dalam menyelesaikan sengketa.¹³
- c. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi. Dalam proses mediasi sering ditemukan para pihak sulit berdiskusi secara terbuka.¹⁴

2. Keterampilan dan Teknik Mediator

Seorang mediator harus mampu menjadi penengah yang baik dan bersikap netral. Disamping itu juga harus memiliki kemampuan khusus sebagai seorang mediator. Kemampuan seorang mediator juga sangat berpengaruh dalam keberhasilan memecahkan masalah. Kemampuan/ ketrampilan tersebut tentu saja harus dipelajari. Menurut Bretherton D. dkk bahwa seorang mediator harus

¹² Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Prespektif Hukum Syari'ah., hlm. 83

¹³ Ibid., hlm. 84

¹⁴ Ibid., hlm. 84

mampu dan menguasai teknik *listening and general communication, summarising, building report, assertiveness, facilitation, problem solving, conflict management, presentation skills and management of mediation process*.

a. Komunikasi (*Listening and General Communication*):

Komunikasi secara umum dapat diartikan penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima. Keberhasilan sebuah komunikasi adalah apabila apa yang disampaikan oleh pengirim dapat dipahami oleh penerima. Kemampuan komunikasi menjadi sangat penting yang harus dimiliki Mediator. Menurut Prabowo, 2000; bahwa komunikasi adalah proses pemindahan informasi, kepercayaan, perasaan yang bermakna dari pengirim berita kepada penerima berita dalam bentuk lisan, tulisan atau non verbal.

Dalam proses mediasi, mediator dan pihak-pihak yang berkonflik memiliki peran yang sama, mereka dapat berfungsi sebagai penerima maupun pengirim berita, karena dalam mediasi terjadi komunikasi tiga arah secara timbal balik. Dalam modul ini tidak akan membahas tentang teknik komunikasi yang baik karena akan dibahas dalam materi yang lainnya. Namun pada intinya bahwa seorang mediator harus menjadi

pendengar yang baik dan mampu memahami perasaan orang yang menyampaikan informasi. Sehingga segala permasalahan dan informasi dari berbagai pihak dapat dijadikan sebagai bahan untuk memecahkan masalah.

b. Meringkas (*Summarising*):

Pada saat pihak-pihak yang berkonflik menyampaikan permasalahannya maka seorang mediator tidak hanya menjadi pendengar setia tetapi juga harus mampu mencatat pokok-pokok permasalahan dan apa yang menjadi keinginan masing-masing pihak. Hasil catatan tersebut kemudian dibuat dalam bentuk ringkasan. Menurut Kraybill dkk; bahwa mediator menggunakan ringkasan untuk memusatkan perhatian parapeserta mediasi pada suatu keprihatinan bersama, selanjutnya dengan tangkas dia beralih dari ringkasan ke ajakan seluruh hadirin untuk mengajukan usul gagasan dalam rangka memecahkan masalah.

c. Memparafrasekan(*Building report*):

Peran mediator sebagai penengah dituntut mampu membangun hubungan dengan ke dua belah pihak. Tujuan membangun hubungan adalah untuk menciptakan rasa kepercayaan. Membangun hubungan dilakukan sejak awal komunikasi dengan pihak-pihak yang berkonflik maupun pada saat proses mediasi berjalan.

Namun adakalanya hal yang paling sulit adalah bagaimana membangun hubungan dengan pihak korban karena posisi korban adalah orang yang dirugikan. Korban biasanya akan menolak untuk diajak bicara jika langsung mengetahui maksud tujuan seorang mediator untuk menyelesaikan masalah secara damai, hubungan akan semakin baik jika sudah tumbuh rasa saling percaya. Biasanya kepercayaan akan terbangun bila kita belajar dan memahami, serta mendengarkan dan memparafrasekan ungkapan-ungkapan mereka. Memparafrasekan berarti mengulangi dengan kata-kata sendiri pemahaman kita tentang apa yang baru saja dikatakan oleh orang lain (Kraybill dkk, 2002)

d. Ketegasan (*Assertiveness*)

Menurut Prabowo, S (2000) bahwa perilaku asertif adalah perilaku yang mampu mengekspresikan hak, perasaan, pikiran, jujur dan tanpa mengganggu orang lain. Adapun ciri-cirinya yang disebutkan dalam Modul Pemberdayaan Diri, Depdiknas 2007 oleh Miriati Soegiharto dkk adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki ciri konsep diri yang positif dan merasa bebas mengekspresikan hak, kemauan, pendapat dan tindakannya;
- 2) Menghargai diri sendiri sekaligus menghargai orang lain;

- 3) Mencoba membina interaksi dengan konsep “menang -menang”;
- 4) Mampu berinteraksi dengan orang lain dari berbagai tingkatan;
- 5) Aktif dalam memperjuangkan dan mencari alternatif dalam hidupnya;
- 6) Menerima secara realitas kegagalan dan kelemahannya;
- 7) Tidak congkak dengan keberhasilannya;
- 8) Dapat menerima penolakan dari orang lain;
- 9) Dapat menghargai pendapat orang lain;
- 10) Berani mengatakan tidak bila merasa haknya dilanggar tanpa melanggar hak orang lain;
- 11) Merasa nyaman dan menerima kondisi dirinya;
- 12) Terbuka terhadap umpan balik dan berusaha mengadakan perbaikan;
- 13) Berusaha bertindak *fair* dan jujur terhadap orang lain.

e. Memfasilitasi (*Facilitation*)

Mediator juga berperan sebagai fasilitator, dimana dalam tahapan penanganan maupun proses mediasi perlu direncanakan pertemuan, persiapan tempat, sarana dan menghubungi orang-orang yang akan dilibatkan dalam proses mediasi.

- f. Pemecahan Masalah (*Problem solving*)
Walaupun keputusan mediasi ada pada pihak yang berkonflik, namun sebagai mediator harus mampu memecahkan masalah dengan menggali ide-ide dan gagasan dari kedua belah pihak untuk dimusyawarahkan dan diselesaikan. Melalui musyawarah itu orang berusaha mendefinisikan masalahnya, menguraikan dan mencari cara penyelesaiannya yang efektif, disertai itikad baik dan kesediaan untuk sedikit mengalah (Kartono, 1994).
- g. Manajemen Konflik (*Conflict management*)
Inti dari sebuah manajemen konflik adalah bagaimana sebuah konflik dapat dipecahkan melalui tahapan-tahapan manajemen. Menurut Kartono, 1994 dikatakan bahwa tugas manajemen konflik itu tidak mudah yaitu melakukan perencanaan, analisa dan evaluasi mengenai konflik-konflik, lalu memecahkan dengan baik.
- Dalam sebuah manajemen konflik sangat diperlukan teknik menganalisa hal-hal apa saja penyebab konflik atau disebut sumber konflik sehingga apabila penyebabnya sudah didapat maka akan mempermudah dalam mencari pemecahannya.
- h. Kemampuan Presentasi (*Presentation skills*)
Kemampuan presentasi menuntut seorang

mediator untuk dapat bicara didepan umum. Sejak tahap awal harus menyampaikan tujuan pertemuan, kemudian mengutarakan apa yang diperoleh dalam pertemuan dan menyampaikan alternatif-alternatif keputusan secara jelas untuk dijadikan pilihan kedua pihak. Dalam bicarapun juga harus jelas dan efektif sehingga mudah dipahami. Ketrampilan ini juga menjadi bagian dari teknik komunikasi.

i. Manajemen Proses Mediasi (*Management of mediation process*).

Penguasaan seorang mediator terhadap teknik dan proses mediasi sangat penting, sehingga setiap tahapan mediasi dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Manajemen berarti melakukan pengaturan segala kebutuhan dari tahap perencanaan, persiapan sampai mediasi selesai dilakukan.

3. Peran Mediator

Dalam pelaksanaan mediasi, mediator memiliki peran sebagai berikut¹⁵:

- a. Penyeleggara pertemuan.
- b. Pemimpin diskusi yang netral.
- c. Pemelihara atau penjaga aturan-aturan perundingan agar perdebatan dalam proses perundingan berlangsung secara beradab.

¹⁵ *Ibid.*, hlm 79

- d. Pengendali emosi para pihak.
 - e. Pendorong pihak atau peserta perundingan yang kurang mampu atau segan untuk mengungkapkan pandangannya.
 - f. Mempersiapkan dan membuat notulen perundingan.
 - g. Merumuskan atau mengartikulasikan titik temu atau kesepakatan para pihak.
 - h. Membantu para pihak untuk menyadari, bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tetapi untuk diselesaikan.
 - i. Menyusun dan mengusulkan alternatif-alternatif pemecahan masalah.
 - j. Membantu para pihak untuk menganalisis alternatif-alternatif pemecahan masalah itu.
4. Tugas Mediator
- Mengenai tugas-tugas mediator ini diatur dalam PERMA No.1 tahun 2016 dalam pasal 14 disebutkan bahwa tugas mediator adalah :
- a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
 - b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
 - c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
 - d. membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;

- e. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
- g. mengisi formulir jadwal mediasi.
- h. memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- i. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- j. memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
 - 1) menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
 - 2) mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
 - 3) bekerja sama mencapai penyelesaian;
- k. membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
- l. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- m. menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- n. tugas lain dalam menjalankan fungsinya

5. Fungsi Mediator

Selain memiliki peran dan kewenangan, mediator dalam jalannya suatu proses menjalankan fungsi untuk

- a. Membangun kepercayaan dan keyakinan para pihak untuk pengambilan keputusan yang kooperatif
- b. Menganalisa konflik, dan merancang intervensi yang tepat
- c. Mendorong komunikasi yang konstruktif
- d. Memfasilitasi perundingan dan *problem-solving*
- e. Mendidik para pihak
- f. Memberdayakan para pihak
- g. Memberi tekanan kepada para pihak untuk mencapai penyelesaian
- h. Mendorong para pihak supaya realistis
- i. Menasehati dan mengevaluasi
- j. Mengakhiri mediasi

B. Tahapan Mediasi

Tahapan mediasi merupakan proses dari praktek yang harus dicermati secara seksama. Demikian adanya karena tahapan mediasi atau prosedur mediasi merupakan hal penting dalam penyelesaian suatu sengketa, pertikaian ataupun konflik. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pernyataan Pembukaan Oleh Mediator

Pernyataan pembukaan dari seorang mediator merupakan salah satu kunci keberhasilan proses

mediasi. Apabila dalam mediator salah dalam memberikan penyampaian saat pernyataan pembukaan dapat mengakibatkan proses mediasi menjadi kurang kondusif, misalnya karena ada ketersinggungan dari salah satu pihak. Hal-hal yang harus disampaikan pada saat pembukaan oleh mediator ialah:

- a. Mediator memberikan ucapan selamat datang kepada semua ;
 - b. Mediator memperkenalkan diri;
 - c. Penjelasan peran mediator bahwa mediator membantu proses dan tidak berpihak;
 - d. Penjelasan proses; sifat tidak formal, aturan yang tidak boleh menyerang pribadi, kerahasiaan, segala sesuatu dalam mediasi tidak dapat menjadi alat bukti dalam litigasi.
2. Pernyataan pembuka para pihak
- a. Para pihak mengungkapkan riwayat masalah
Baik pihak korban maupun pihak pelaku harus diberikan waktu yang sama dalam menyampaikan permasalahannya, mulai dari kronologis kejadian sampai dengan kerugian-kerugian yang diderita.
 - b. Para pihak mengungkapkan posisi-posisi dan kepentingan
Baik pihak korban maupun pihak pelaku juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan permohonan maaf maupun penerimaan permohonan maaf, atau dalam hal pihak

korbanpun tidak mau menerima maaf tetap harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan.

3. Merancang proses pemecahan masalah
 - a. Menyusun jadwal
Mediator menyusun jadwal pertemuan-pertemuan mediasi yang akan dilakukan apakah bisa selesai di satu pertemuan ataukah harus dibuat lebih dari satu pertemuan, menentukan waktu dan tempat dilaksanakannya mediasi.
 - b. Menyusun agenda (masalah-masalah yang harus diperundingkan) disimpulkan dari pernyataan para pihak
Atas dasar penyampaian dari pihak-pihak, mediator menganalisa hal-hal yang menjadi permasalahan yang nanti harus dirundingkan antara pihak pelaku dan pihak korban.
4. Pemecahan masalah
Mediator kemudian mengkaji dari permasalahan yang ada untuk menentukan opsi-opsi perundingan dengan memperhatikan :
 - a. Mengetahui dan mengkaji kepentingan para pihak
 - b. Menggali berbagai opsi untuk tiap masalah
 - c. Membahas tiap opsi
 - d. Memilih opsi terbaik dari berbagai opsi

5. Tawar menawar

Setelah diperoleh opsi-opsi penyelesaian masalah, mediator kemudian menawarkannya kepada para pihak agar ada titik temu yang mampu menjembatani kepentingan pihak-pihak. Hal hal yang harus diperhatikan dalam menawarkan opsi-opsi ini adalah

- a. Mediator dapat melakukan perubahan-perubahan dari opsi sesuai hasil tawar menawar
- b. Hasil tawar menawar kemudian dibuat menjadi kesepakatan awal
- c. Setelah ada kemungkinan kesepakatan awal, mediator kemudian menyusun rencana terkait pelaksanaan kesepakatan tersebut agar bisa dilaksanakan.

6. Penyiapan Draft

Draft kesepakatan disiapkan berdasarkan kesepakatan hasil tawar menawar, kemudian dibacakan kepada para pihak. Bila ada hal yang masih belum disepakati maka dibahas ulang dan diadakan perubahan jika perlu.

7. Kesepakatan Akhir :

Kesepakatan yang sudah disetujui kemudian ditandatangani oleh para pihak, mediator dan saksi.

C. Pihak-pihak dalam Mediasi

Kehadiran dan partisipasi para pihak dalam proses mediasi memegang peranan penting dan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi ke depan. Misalnya para

pihak adalah sebuah perusahaan swasta atau instansi pemerintah, maka seharusnya yang mewakilinya adalah pegawai senior dengan kewenangan penuh untuk bernegosiasi dan menyelesaikan perselisihan. Dalam hal penanganan perkara pidana anak, pihak yang hadir harus benar-benar memiliki kewenangan untuk membuat kesepakatan, misalnya pihak korban tentu harus dari korban sendiri atau orang tua korban atau keluarga yang dipercaya. Kehadiran pihak yang mengatasnamakan korban atau pelaku harus diyakini betul kebenarannya oleh seorang mediator, hal ini dilakukan untuk menghindari penyangkalan dari para pihak atas kesepakatan damai yang dibuat dengan alasan pihak yang menghadiri mediasi bukanlah pihak yang benar-benar mewakili pelaku atau korban.

Dalam proses pelaksanaannya, para pihak dalam mediasi ada kalanya juga menunjuk penasihat, orang yang dipercaya, pengacara sebagai orang yang mewakili. Hal itu adalah masalah masing-masing pihak. Para pihak bebas membawa siapa pun yang diharapkan mendukung, membantu, menasihati atau berbicara. Namun demikian biasanya dalam masalah pidana para pihak lebih suka menangani diskusi mereka sendiri dengan pengarahan mediator yang netral dengan atau tanpa kehadiran seorang penasihat atau pembantu lainnya.

Untuk perselisihan yang kompleks, kedua belah pihak biasanya mengharapkan kehadiran penasihat profesional seperti pengacara, akuntan, atau ahli tertentu, yang dapat

membantu pencapaian perselisihan. Penasihat profesional diikuti sertakan oleh para pihak bertujuan untuk memberikan nasihat dan dukungan kepadanya. Dalam praktik penasihat profesional kadang-kadang bertindak sebagai juru bicara pada tahap tertentu atau pada aspek tertentu atau bahkan untuk keseluruhan perselisihan itu.

D. Tempat Pelaksanaan Mediasi

Tempat mediasi merupakan unsur penting yang mendukung terselenggaranya proses mediasi. Tempat yang dimaksudkan adalah lokasi di mana mediasi diselenggarakan. Kenyamanan tempat penyelenggaraan perundingan mediasi akan memengaruhi para pihak untuk membuat kesepakatan-kesepakatan mediasi. Jika salah satu pihak merasakan tidak nyaman maka ia dapat memilih tempat lain. Para pihak merasakan tidak nyaman bila sengketa mereka diketahui oleh banyak orang, sehingga melahirkan sikap tidak respek terhadap proses mediasi. Bila hal ini terjadi dapat mengancam gagalnya mediasi. Oleh karenanya, penentuan tempat mediasi harus benar-benar disetujui bersama oleh para pihak yang bersengketa. Mediator hanya dapat menawarkan tempat mediasi, tetapi ia tidak dapat memaksakan kehendaknya.

Penggunaan tempat untuk perundingan mediasi harus jelas karena keterangan tempat perundingan harus disebutkan secara jelas dalam kesepakatan akhir tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pemanfaatan ruang, meja-meja atau tempat-tempat perundingan boleh saja berpindah-pindah, sesuai dengan kenyamanan para pihak. Pemindahan dari satu tempat ke tempat lain pun dapat saja dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. Meskipun terjadi perpindahan tempat, namun dalam kesepakatan akhir harus dicantumkan nama satu tempat di mana perundingan mediasi dilakukan. Dalam pemilihan tempat ini, mediator mengikuti apa yang dikendaki atau disepakati oleh para pihak yang bersengketa.

E. Latihan

1. Sebutkan pengertian dari mediator
2. Sebutkan dan jelaskanlah apa saja kewenangan mediator
3. Sebutkan dan jelaskan keterampilan-keterampilan mediator
4. Sebutkan tahapan-tahapan dalam mediasi

F. Rangkuman

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator memegang peran utama dan menjadi kunci keberhasilan suatu proses mediasi.

Dalam melaksanakan perannya Mediator harus memiliki keterampilan-keterampilan dan teknik yaitu *listening and general communication, summarising, building report, assertiveness, facilitation, problem solving, conflict managemant, presentation skills and management of mediation process*.

G. Evaluasi

Pilihlah jawaban yang paling tepat :

1. Dalam proses mediasi, seorang mediator memiliki kewenangan. Berikut ini adalah kewenangan mediator, kecuali....
 - a. Mengontrol proses.
 - b. Menegaskan aturan dasar.
 - c. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi.
 - d. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi.
 - e. Menentukan hasil kesepakatan.
2. Berikut ini adalah keterampilan seorang mediator, yaitu
 - a. Komunikasi, Meringkas, Memparafrase, ketegasan, Problem Solving, memfasilitasi, konseling, manajemen konflik, kemampuan presentasi, dan manajemen proses mediasi.
 - b. Komunikasi, Meringkas, Memparafrase, ketegasan, asesemen, memfasilitasi, pemecahan

- masalah, konseling, kemampuan presentasi, dan manajemen proses mediasi.
- c. Komunikasi, Meringkas, Memparafrase, ketegasan, Problem Solving, konseling, pemecahan masalah, manajemen konflik, kemampuan presentasi, dan manajemen proses mediasi.
 - d. Komunikasi, Meringkas, asesmen, ketegasan, Problem Solving, memfasilitasi, pemecahan masalah, manajemen konflik, kemampuan presentasi, dan manajemen proses mediasi.
 - e. Komunikasi, Meringkas, Memparafrase, ketegasan, Problem Solving, memfasilitasi, pemecahan masalah, manajemen konflik, kemampuan presentasi, dan manajemen proses mediasi.
3. Berikut ini merupakan peran mediator, kecuali ...
- a. Penyeleggara pertemuan
 - b. Pemimpin diskusi yang netral
 - c. Pemelihara atau penjaga aturan-aturan perundingan agar perdebatan dalam proses perundingan berlangsung secara beradab
 - d. Memutuskan kesepakatan mediasi
 - e. Pengendali emosi para pihak
4. seorang mediator tidak hanya menjadi pendengar setia tetapi juga harus mampu mencatat pokok-pokok permasalahan dan apa yang menjadi keinginan masing-masing pihak, hal tersebut merupakan

- pengertian dari ...
- a. Meringkas (*Summarising*)
 - b. Memparafrasekan (*Building report*)
 - c. Komunikasi (*Listening and General Communication*)
 - d. Memfasilitasi (*Facilitation*)
 - e. Pemecahan Masalah (*Problem solving*)
5. Berikut ini adalah langkah langkah langkah yang harus dilakukan pada saat tahap pemecahan masalah dalam mediasi, kecuali ...
- a. Menyusun Jadwal
 - b. Mengetahui dan mengkaji kepentingan para pihak
 - c. Menggali berbagai opsi untuk tiap masalah
 - d. Membahas tiap opsi
 - e. Memilih opsi terbaik dari berbagai opsi

BAB IV MUSYAWARAH DIVERSI

Setelah mempelajari bab IV ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan tentang musyawarah diversi mulai dari pengertian, tujuan, prinsip dan tatacara pelaksanaan musyawarah diversi.

A. Pengertian dan Tujuan Musyawarah Diversi

Musyawarah berasal dari bahasa arab yakni kata “syura” atau dalam bahasa Indonesia menjadi “Musyawarah” mengandung makna segala sesuatu yang diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Hal ini semakna dengan pengertian yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia¹⁶. Dengan demikian, keputusan yang diambil berdasarkan Syura merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan kehidupan manusia.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musyawarah diartikan sebagai: pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama¹⁷. Selain itu dipakai juga kata musyawarah yang berarti berunding dan berembuk.

¹⁶ M. Quraisi Shihab, Wawasan Al-Quran, (Bandung: Mizan, 1996)

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 603

Sedangkan pengertian Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana¹⁸

Musyawarah memiliki tujuan agar suatu masalah dapat dipecahkan jalan keluarnya dan sebisa mungkin tidak merugikan orang lain serta mengambil jalan yang adil.

Dalam konteks penanganan perkara anak yang berkonflik hukum, tujuan diversi adalah sebagai berikut:¹⁹

1. mencapai perdamaian antara korban dan Anak:
Keputusan yang diambil dalam diversi merupakan keputusan bersama berbagi-pihak, khususnya Anak dan korban. Keputusan bersama ini cenderung lebihbisa memuaskan dan memenuhi rasa keadilan semua pihak. Oleh karena itu perdamaian antara Anak dan korban dapat diwujudkan.
2. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan
Sesuai dengan definisinya, pelaksanaan diversi dalam menyelesaikan perkara Anak akan mengesampingkan proses peradilan.
3. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan
Penyelesaian perkara Anak di luar proses peradilan menutup peluang terjadinya penahanan maupun

¹⁸ Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 6

¹⁹ Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun , pasal 2

pemenjaraan terhadap Anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditegaskan bahwa kesepakatan dalam diversi tidak menyebutkan adanya hal yang bersifat perampasan kemerdekaan.

4. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
Masyarakat merupakan salah satu pihak yang harus dilibatkan dalam proses diversi. Sekalipun kesepakatan diversi tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antara Anak dan korban, namun pada dasarnya kesepakatan tersebut diambil setelah mendapatkan saran ataupun pendapat masyarakat.
5. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak
Diversi tidaklah berarti Anak dibebaskan dari tanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu, dengan adanya diversi ini setiap perkara Anak tidak begitu saja dialihkan keluar proses peradilan. Melalui diversi ini, Anak tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah berupa pengakuan atas perbuatannya, kesediaan mengganti kerugian, maupun hal-hal lain yang disepakati.

B. Prinsip Musyawarah

Pada dasarnya musyawarah diversi tidak akan terlepas dari prinsip-prinsip musyawarah pada umumnya yakni:

1. Musyawarah bersumber pada paham sila keempat pancasila
2. Setiap putusan yang diambil harus dapat di pertanggung jawabkan dan tidak boleh bertentangan dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Setiap peserta musyawarah mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengeluarkan pendapat.
4. Setiap putusan hasil mufakat harus diterima dan dilaksanakan.

C. Kewajiban dan Syarat Diversi

1. Kewajiban Diversi

Dalam penanganan perkara anak, Penyidik, Penuntut umum, dan Hakim wajib menerapkan Diversi dalam setiap tingkat pemeriksaan, dengan demikian apabila syarat-syarat diversi terpenuhi namun penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak melaksanakan diversi maka dapat berakibat proses hukum yang dijalankan cacat hukum.

Penegasan kewajiban atas pengupayaan diversi, Dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditunjukkan dengan diatur pula ketentuan pidana yang menyebutkan sanksi bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim yang tidak melaksanakan kewajiban menerapkan diversi, meskipun kemudian terhadap ketentuan

pidana ini bagi penuntut umum²⁰ dan hakim²¹ telah dibatalkan dengan putusan uji meteriil mahkamah konstitusi.

2. Syarat Diversi

Tidak semua perkara anak wajib diupayakan diversi, adapun persyaratan suatu perkara anak untuk dapat dilakukan upaya diversi adalah sebagai berikut²²:

- a. diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

D. Pihak-Pihak dalam Musyawarah Diversi

Pihak-pihak yang terlibat dalam musyawarah diversi, dibedakan untuk setiap tahapan pemeriksaan dalam proses peradilan pidana sebagai berikut:

1. Mediasi dalam Tahap Penyidikan

Dalam pelaksanaan mediasi di tingkat penyidikan pihak-pihak yang hadir adalah sebagai berikut :

- a. Penyidik/ Unit Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai Mediator
- b. Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Wakil Mediator
- c. Pelaku/ Orang Tua
- d. Korban (Anak didampingi orang tua)

²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUNDANG-UNDANG-XV/2017

²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUNDANG-UNDANG-X/2012

²² Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 7 ayat 2

- e. Penasehat Hukum Anak
 - f. PEKSOS (Pekerja Sosial)/ Tenaga Kesejahteraan Sosial/ Pendamping Anak
 - g. Perwakilan masyarakat (RT, RW, Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Guru, LSM)
2. Mediasi dalam Tahap Penuntutan
- Dalam pelaksanaan mediasi di tingkat penuntutan pihak-pihak yang hadir adalah sebagai berikut :
- a. Jaksa Penuntut Umum Anak (Mediator)
 - b. Pembimbing Kemasyarakatan (Wakil Mediator)
 - c. Pelaku/ Orang Tua
 - d. Korban (Anak didampingi orang tua)
 - e. Penasehat Hukum Anak
 - f. PEKSOS (Pekerja Sosial)/ Tenaga Kesejahteraan Sosial/ Pendamping Anak
 - g. Perwakilan masyarakat (RT, RW, Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Guru, LSM)
3. Mediasi dalam Tahap Pengadilan
- Dalam pelaksanaan mediasi di tingkat pengadilan pihak-pihak yang hadir adalah sebagai berikut :
- a. Hakim Anak (mediator)
 - b. Jaksa Penuntut Umum Anak (Wakil Mediator)
 - c. PK BAPAS (Wakil Mediator)
 - d. Pelaku / Orang Tua
 - e. Korban (Anak didampingi orang tua)
 - f. Penasehat Hukum Anak
 - g. PEKSOS (Pekerja Sosial)/ Tenaga Kesejahteraan Sosial/ Pendamping Anak

- h. Perwakilan masyarakat (RT, RW, Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Guru, LSM)

E. Tahapan Musyawarah Diversi

1. Persiapan Musyawarah Diversi
 - a. Mempersiapkan pihak-pihak sebagai berikut
 - 1) Korban, Pelaku, Keluarga pelaku
 - 2) Orang-orang penting lainnya juga perlu didatangkan
 - b. Pihak-pihak berikut ini dapat juga dipersiapkan
 - 1) Pihak-pihak yang mendukung korban (dipersiapkan oleh korban)
 - 2) Pihak-pihak yang mendukung pelaku (dipersiapkan oleh pelaku dan keluarga pelaku)
 - c. Hal lain yang perlu diperhatikan;
 - 1) Memberi informasi kepada para pihak mengenai pertemuan
 - 2) Mendapatkan informasi dari para pihak yang akan membantu dalam memfasilitasikan pertemuan
 - 3) Menentukan tempat, ruang, dan pengaturan tempat duduk dalam pertemuan tersebut.
 - 4) Menyiapkan barang-barang lain yang mungkin diperlukan seperti alat tulis
 - 5) Mengecek bahwa para peserta akan hadir dan mempersiapkan bahwa ruangan benar-

benar nyaman dan aman bagi semua pihak

- 6) Menyiapkan daftar pertanyaan untuk diri anda sendiri

2. Tahap Membagi Informasi

- a. Penyambutan dan pengenalan
- b. Aparat Penegak Hukum membacakan tuduhan dengan rinci
- c. Pelaku diberikan kesempatan untuk menerima atau menolak tanggung jawab atas perbuatan tersebut
- d. Bila si anak mau bertanggungjawab kemudian musyawarah kelompok keluarga akan diproses, namun apabila si anak tidak mau bertanggungjawab maka kasus harus dikembalikan ke proses formal.
- e. Usaha harus dilakukan untuk mendorong anak agar mengatakan apa yang sebenarnya terjadi
- f. Korban diberi kesempatan bicara tentang apa yang telah terjadi, bagaimana ia dirugikan dan apa yang dianggap perlu untuk dilakukan oleh pelaku agar dapat mengganti kesalahannya.
- g. Diskusi umum oleh semua pihak tentang perbuatan dan apa yang perlu dilakukan untuk mengganti kesalahan.
- h. Kemudian, fasilitator akan menyimpulkan diskusi dan membuat rekomendasi.

3. Tahap Pertimbangan Keluarga

Keluarga masing-masing pihak secara pihak diberi kesempatan:

- a. Bagaimana anak dapat mengganti kesalahan dengan kebaikan untuk korban
 - b. Bagaimana anak dapat mengganti kesalahan dengan kebenaran bagi masyarakat
 - c. Rencana apa yang pelaku anak dapat lakukan bersama keluarga untuk mencegah pengulangan perbuatan
4. Tahap Negosiasi Dan Perjanjian

Fasilitator perlu mengecek hal sebagai berikut :

- a. Apakah rencana ini telah memenuhi kebutuhan korban ?
 - b. Apakah rencana ini telah memenuhi kebutuhan masyarakat ?
 - c. Apakah rencana ini realistis dan dapat dicapai?
 - d. Apakah rencana ini dilakukan dalam jangka waktu yang relevan?
 - e. Apakah rencana ini dapat diukur ?
 - f. Apakah rencana ini layak dan proporsional?
 - g. Apakah rencana ini melindungi hak anak dan memajukan perkembangan anak ?
 - h. Antisipasi apa yang harus dilakukan apabila rencana ini berhasil atau tidak ?
5. Penandatanganan kesepakatan

Fasilitator Diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam Kesepakatan Diversi kemudian ditandatangani oleh para pihak, fasilitator dan saksi-saksi.

F. Pengawasan Hasil Musyawarah Diversi

Setelah pertemuan keluarga tersebut usai dan anda berhasil menuangkan hasilnya dalam suatu perjanjian, maka anda dapat diminta untuk mengawasi realisasi dari kesepakatan tersebut. Anda harus membuat rencana dengan berbagai skenario, pertama bagaimana jika para pihak yang terkait berhasil melaksanakan kesepakatan tersebut dan kedua bagaimana jika mereka tidak berhasil melaksanakan kesepakatan tersebut atau ketiga bagaimana jika mereka berhasil melaksanakan sebagian dari kesepakatan tersebut.

Selama monitoring, anda harus berfikir bagaimana memperkuat kemampuan keluarga untuk menangani dan mencegah melakukan tindak pidana.

G. Musyawarah Adat

Dalam penanganan perkara anak, dapat pula ditempuh musyawarah adat sebelum dilaksanakannya musyawarah diversi, adapun beberapa hal yang harus diperhatikan terkait adanya musyawarah adat adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri.
2. Masyarakat adat memiliki sifat demokratis yang mana kepentingan bersama lebih diutamakan, tanpa mengabaikan atau merugikan kepentingan perorangan.

3. Suasana hidup demokratis dan berkeadilan sosial berjalan bersama dengan semangat komunal dan gotong royong dalam masyarakat hukum adat. Perilaku demokratis dijiwai oleh asas hukum adat yang bernilai universal.
4. Nilai ini berupa kekuasaan umum, asas musyawarah, dan perwakilan dalam sistem pemerintahan adat.
5. Tradisi penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat didasarkan pada nilai filosofi kebersamaan (komunal), pengorbanan, nilai supernatural, dan keadilan.
6. Dalam masyarakat hukum adat kepentingan bersama merupakan filosofi hidup yang meresap pada dada setiap anggota masyarakat. Masyarakat hukum adat dalam kesadarannya selalu mementingkan kepentingan komunal, dan mencegah terjadinya intervensi kepentingan individual dalam kehidupan sosial mereka.
7. Sengketa yang terjadi antar-individual maupun antara kelompok, dalam pandangan masyarakat hukum adat adalah tindakan yang mengganggu kepentingan bersama dan oleh karena itu harus cepat diselesaikan secara arif dengan menggunakan pola penyelesaian adat.

H. Latihan

1. Jelaskanlah pengertian musyawarah dan diversi.
2. Sebutkan syarat syarat suatu perkara dapat dilakukan diversi
3. Sebutkan secara singkat tahapan-tahapan dalam musyawarah diversi.
4. Sebutkan prinsip prinsip musyawarah

I. Rangkuman

Makna musyawarah dalam musyawarah diversi pada dasarnya memiliki kesamaan makna dengan musyawarah pada umumnya yakni pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama. Sementara diversi secara singkat dapat dipahami sebagai pegalihan perkara pidana ke luar proses peradilan.

Dalam melaksanakan musyawarah diversi harus diperhatikan syarat-syaratnya terlebih dahulu yakni bahwa ancaman tindak pidana yang dilakukan kurang dari tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.

Tahapan-tahapan dalam melakukan musyawarah diversi terdiri dari Persiapan Musyawarah, Tahap Membagi Informasi, Tahap Pertimbangan Keluarga, Tahap Negosiasi Dan Perjanjian, Penandatanganan kesepakatan.

J. Evaluasi

Pilihlah jawab yang paling tepat

1. Pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama merupakan pengertian musyawarah menurut
 - a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - b. M. Quraishi Shihab
 - c. Undang-undang No. 11 Tahun 2012
 - d. Peraturan pemerintah No. 65 Tahun 2015
 - e. Undang-undang No. 12 Tahun 1995
 2. Berikut ini merupakan tujuan Diversi menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kecuali
 3. Berikut ini adalah prinsip-prinsip musyawarah, kecuali
- a. Musyawarah bersumber pada paham sila keempat pancasila
 - b. Setiap putusan yang diambil harus dapat di pertanggung jawabkan dan tidak boleh bertentangan dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- c. Setiap peserta musyawarah mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengeluarkan pendapat.
 - d. Kepentingan terbaik bagi anak
 - e. Setiap putusan hasil mufakat harus diterima dan dilaksanakan.
4. berikut ini adalah pernyataan yang benar tentang pihak-pihak yang hadir dalam mediasi, yaitu
- a. pihak yang hadir dalam mediasi di tingkat penyidikan : Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Pelaku / Orang Tua, Korban (Anak didampingi orang tua), Penasehat Hukum Anak, PEKSOS (Pekerja Sosial) / Tenaga Kesejahteraan Sosial / Pendamping Anak , Perwakilan masyarakat (RT, RW, Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Guru, LSM)
 - b. pihak yang hadir dalam mediasi di tingkat penyidikan : Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, hakim Pembimbing Kemasyarakatan, Pelaku / Orang Tua, Korban (Anak didampingi orang tua), Penasehat Hukum Anak, PEKSOS (Pekerja Sosial) / Tenaga Kesejahteraan Sosial / Pendamping Anak , Perwakilan masyarakat (RT, RW, Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Guru, LSM)
 - c. pihak yang hadir dalam mediasi di tingkat penuntutan: Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Pelaku / Orang

Tua, Korban (Anak didampingi orang tua), Penasehat Hukum Anak, PEKSOS (Pekerja Sosial) / Tenaga Kesejahteraan Sosial / Pendamping Anak, Perwakilan masyarakat (RT, RW, Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Guru, LSM)

- d. pihak yang hadir dalam mediasi di tingkat pemeriksaan pengadilan : Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Pelaku / Orang Tua, Korban (Anak didampingi orang tua), Penasehat Hukum Anak, PEKSOS (Pekerja Sosial) / Tenaga Kesejahteraan Sosial / Pendamping Anak, Perwakilan masyarakat (RT, RW, Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Guru, LSM)
- e. pihak yang hadir dalam mediasi di tingkat pemeriksaan pengadilan : Hakim, Jaksa Penuntut Umum, penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, Pelaku / Orang Tua, Korban (Anak didampingi orang tua), Penasehat Hukum Anak, PEKSOS (Pekerja Sosial) / Tenaga Kesejahteraan Sosial / Pendamping Anak, Perwakilan masyarakat (RT, RW, Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Guru, LSM)

5. Berikut ini merupakan tahapan musyawarah diversi, kecuali

- a. Persiapan musyawarah diversi
- b. Tahap membagi informasi

- c. Tahap merencanakan kegiatan
- d. Tahap pertimbangan keluarga
- e. Tahap negosiasi dan perjanjian

BPSDM HUKUM DAN HAM
FUNGSIONAL DAN HAM

BAB V

ANALISIS STUDI KASUS

Setelah mempelajari bab V ini, peserta mampu menganalisis dan memecahkan kasus, serta mempraktekkan mediasi dengan bermain peran (role play).

A. Contoh Kasus

1. Kasus 1

Refa berusia 14 tahun, ia baru saja datang ke kota dan menjadi siswa baru di sekolahnya. Ia menghadapi kesukaran di lingkungan barunya, tak seorangpun ingin berteman dengannya. Hanya Cindy teman sebangkunya yang mau membantu meminjamkan buku catatan dan buku latihan. Akan tetapi pada hari berikutnya, Refa mendengar dari teman-temannya yang lain bahwa Cindy menyebarkan berita bahwa Refa meninggalkan sekolah sebelumnya karena nakal dan suka bermain dengan laki-laki. Refa tersinggung dan marah mendengar hal tersebut. Suatu ketika di perjalanan pulang dari sekolah, Refa melempar buku-buku milik Cindy ke sungai, Cindy mengadukan kejadian ini ke ibunya.

Ibu Cindy kemudian melaporkan Refa kepada Polisi. Cindy tinggal bersama ibunya yang tidak mempunyai

pekerjaan tetap sehingga kesulitan untuk membeli buku-buku baru. Karena bukunya hilang dan tidak mampu membeli maka Cindy harus meminjam dan menyalin semula latihan tersebut.

Di sisi lain Refa tinggal bersama kedua orang tuanya. Ayahnya hanya seorang buruh pabrik dan ibunya tidak bekerja. Setelah mengetahui kondisi kedua belah pihak, masalah tersebut disarankan untuk diselesaikan melalui “Perantaraan”. Kemudian kedua gadis tersebut dan orang tuanya setuju untuk menyelesaikan masalah mereka dengan baik.

2. Kasus2

Boyaladalah seorang anak berumur 13 tahun. Setiap pulang sekolah, ia selalu melewati toko ‘minisuper’ yang menjual mainan anak-anak. Salah satunya adalah mobil-mobilan. Karena ketertarikannya, ia selalu mampir ke toko tersebut untuk sekedar melihat-lihat mobil-mobilan yang di sukainya. Sebenarnya ia ingin membeli mobil-mobilan tersebut, namun harganya terlalu tinggi, sehingga uang yang dimilikinya tidak mencukupi. Untuk membelinya, Boy mencoba menyisihkan uang jajan untuk ditabung. Tetapi setelah beberapa lama menabung, tetap saja uangnya tidak cukup untuk membeli mobil-mobilan tersebut.

Suatu hari, ketika pulang sekolah, ia melihat toko tersebut ramai dikunjungi orang. Karena ingin sekali memiliki mobil-mobilan kesukaannya, ia mengambil

kesempatan dalam keadaan ramai tersebut. Setelah memegang untuk melihat, ia memasukkan mobil-mobilan tersebut ke dalam tasnya. Namun tindakannya ini dilihat oleh pemilik toko. Ia ditangkap oleh satpam dan diserahkan kepada kantor Polsek setempat.

3. Kasus 3

Bapak/Ibu sedang menangani kasus, Ahmad seorang anak laki-laki berumur 15 tahun telah terlibat perkelahian di sekolah dan menyebabkan Budi luka memar. Ahmad adalah anak sulung dari empat bersaudara. Ia adalah anak yang pendiam dan pemalu. Orang tuanya bekerja sebagai pemulung yang tinggal di rumah kardus di bantaran sungai. Ahmad, siswa kelas 1 SMA Negeri, adalah anak yang berprestasi. Atas prestasinya, Ahmad berkesempatan mendapatkan beasiswa untuk bersekolah di sekolah tempatnya belajar sekarang. Kegiatan keseharian Ahmad diisi dengan membantu kedua orang tuanya mengurus adik-adiknya, dan Ahmad juga sering bermain dengan anak-anak sesama pemulung.

Pada saat kejadian di sekolah, tiba-tiba datang sekelompok siswa mengejek Ahmad sebagai “sampah” dan menyebut orang tua Ahmad sebagai pasangan “babi yang tinggal di comberan”.

Menurut pengakuan salah seorang saksi, Ahmad langsung mengamuk dan memukul salah seorang

anak yang mengejeknya. Teman-temannya berusaha meleraikan namun Ahmad mengambil sebuah kursi dan memutar mutarkan kursi tersebut. Kemudian datang guru BP, Ahmad langsung melarikan diri namun tertangkap oleh guru dan kemudian diserahkan ke polisi.

4. Kasus 4

Bapak/Ibu sedang menangani kasus Bambang anak laki-laki berumur 15 tahun, yang telah terlibat perkelahian dan menyebabkan 1 (satu) orang luka. Bambang adalah anak tunggal dari ayah yang bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan multinasional dan ibu yang aktivis pembela hak anak. Orang tua Bambang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan anaknya, dan Bambang terbiasa mendapatkan apa pun yang ia inginkan, berapa pun harganya. Bambang adalah anak yang mudah mendapatkan teman baru, namun sering membangkang kepada figur otoritas. Guru di sekolah Bambang sering mengeluhkan perilaku Bambang yang cenderung memperlakukan guru sebagai musuh. Bambang terbiasa *nongkrong* di ujung jalan tempat sekolahnya berada bersama teman-temannya. Pada suatu hari, Bambang sedang berjalan-jalan sendiri di mall dan bertemu salah seorang lawan sekolah kemudian bertengkar lalu terjadi perkelahian dan Bambang berhasil menonjok muka lawan sebelah kiri setelah itu Bambang

melarikan diri ke rumah di mana ia kemudian dijemput oleh polisi. Ia menyangkal telah menonjok anak tersebut dan menuduh orang lain yang melakukan.

B. Role Play

Teknis pembahasan kasus ini dapat dilakukan secara role play dengan cara beberapa peserta ditunjuk untuk memerankan masing-masing pihak yang terlibat. Sebagian peserta dapat ditunjuk untuk menjadi tim pengamat. Dan pada akhir sesi diminta memberikan tanggapan terhadap kegiatan role play tersebut.

Adapun petunjuk pelaksanaan role play adalah sebagai berikut :

1. Tiap kelompok mempraktekan diversi sesuai dengan nomor kasusnya – berdasarkan ketentuan pasal 49 – 66 PP 65 tahun 2015 (subyek, alur proses, tata cara, administrasi /surat-surat / penetapan yang digunakan – selengkap mungkin).
2. Ketua Kelompok menunjuk anggotanya untuk berperan sesuai dengan kasusnya
3. Tiap peserta agar menghayati secara mendalam perannya masing-masing
4. Proses diversi dilakukan sesuai dengan tata cara / tahapan musyawarah diversi – proses diversi semua kasus – Berhasil.
5. Kesepakatan diversi dibuat berdasarkan pasal 6 – 8 PP 65 tahun 2015.

6. Setiap kelompok harap melengkapi surat-surat / penetapan / laporan/ formulir / yang berhubungan dengan proses diversi sampai dengan penetapan hakim tentang penghentian pemeriksaan perkara kepada penuntut umum.
7. Tiap kelompok harap mendiskusikan, dan merencanakan dan melaksanakan secara serius.

BPSDM HUKUM DAN HAM
FUNGSIONAL DAN HAM

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Peran Pembimbing Kemasyarakatan setelah adanya penetapan menjadi jabatan fungsional semakin dikuatkan. Kedepan dengan adanya paradigma pemidanaan yang baru ke arah *restoratif justice* akan mendorong alternatif bentuk-bentuk pemidanaan yang baru. Oleh karena itu Pembimbing Kemasyarakatan diproyeksikan akan lebih memegang peranan penting dalam penerapan restoratif justice, tidak hanya untuk perkara anak namun juga untuk semua perkara, terlebih bila nanti Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru telah disahkan.

Penerapan keadilan restoratif justice dalam bentuk diversifikasi atau pengalihan proses penyelesaian di luar persidangan melalui mediasi dan musyawarah ke depan akan lebih banyak diterapkan. Oleh karena itu, Pengetahuan dan Kemampuan Mediasi menjadi wajib untuk menjadi salah satu kompetensi dari pembimbing kemasyarakatan.

B. Tindak Lanjut

Sebagai metode yang dianggap baru, tentunya ketrampilan ini perlu sekali diberikan kepada semua pembimbing kemasyarakatan sebagai modal dalam pelaksanaan tugas penanganan klien pemasyarakatan.

Langkah kedepan diperlukan adanya pelatihan khusus untuk meningkatkan kemampuan pembimbing kemasyarakatan menjadi seorang mediator yang handal.

Kemudian juga harus didukung oleh aturan yang jelas tentang pelaksanaan restorative justice bagi semua perkara, tidak hanya perkara anak sehingga pembimbing kemasyarakatan dapat membantu dan hadir sebagai solusi yang dihadapi institusi penegak hukum salah satunya adalah tunggakan perkara di pengadilan serta kelebihan hunian di lembaga pemasyarakatan.

BPSDM HUKUM
FUNGSIONAL DAIRY

KUNCI JAWABAN EVALUASI

Kunci jawaban Evaluasi BAB II

1. D
2. A
3. C
4. E
5. A

Kunci jawaban Evaluasi BAB III

1. E
2. E
3. D
4. A
5. A

Kunci jawaban Evaluasi BAB IV

1. A
2. C
3. D
4. D
5. B

DAFTAR PUSTAKA

- Bretherton. D. Dkk., *Mediation For Psychologists*, Deakin University, 1999
- Dewi dan Fatahillah, *Mediasi Penal*, Indie Publishing, Depok, 2011
- Firdaus M. Arwan, *Cara Mudah Memahami dan Melaksanakan Perma No. 1 tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan*
- Kartono, Kartini, Dr., *Psikologi Sosial untuk Manajemen Perusahaan dan Industri*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 1994
- Kraybill, R., Evans, A.F & Evans, R.A., *Peace Skill: Manual for Community Mediators*, Jossey-bass, Awiley Company, penerjemah, A. Supratiknya, Ph.D, Yogyakarta, Kanisius, 2001
- Laurence Bolle Mediation, *Principles, Process, Practice*, 1996
- Prabowo, S., *Membangun Perilaku Asertive pada Komunikasi antara Perawat dan Pasien, Kerja, Psikodimensia Kajian Ilmiah Psikologi*, Vol.1 No. 1, 2000
- Rozah, Umi, *Membangun Konstruksi Politik Hukum Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana, Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro, 2010

Sarwono, S.W, *Psikologi Sosial Psikologi Kelompok dan Terapan*, Balai Pustaka, 2001

Soegiharto, Miriati, *Modul Pemberdayaan Diri*, Ditjen Pendidikan Luar Sekolah, Depdiknas, 2007

Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana, 2011

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: RajaGrafindo, 2010

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008

Umi Rozah, *Membangun Konstruksi Polilik Hukum Mediasi Penal, dalam Masalah-Masalah Hukum* Vol 39 No. 3, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro, 2010

Witanto D.Y, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung, Alfabeta, 2011

**BPSDM HUKUM DAN HAM
FUNGSIONAL DAN HAM**